



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli - 22811
Website: <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id> - Email: dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 08 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN TANYA IZIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang responsif sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS dalam percepatan pemrosesan perizinan berusaha dan non berusaha serta peningkatan kepatuhan terhadap pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Layanan Tanya Izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Gunungsitoli;
 16. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Layanan Tanya Izin.
- KESATU : Maksud dan tujuan ditetapkannya Layanan Tanya Izin adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat pelaksanaan berusaha di Kota Gunungsitoli ;
 2. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih belum mampu menggunakan aplikasi OSS-RBA secara baik;
 3. Menyelesaikan permasalahan perizinan yang dialami oleh masyarakat/pelaku usaha pada saat melalui proses perizinan secara mandiri;
 4. Mekanisme Pendampingan OSS-RBA terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Alur Pelaksanaan Layanan Tanya izin sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat keputusan ini
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Layanan Tanya Izin meliputi info layanan perizinan dan pendampingan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) serta Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Untuk mendukung layanan Tanya Izin dibentuk Tim Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran III Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada Tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,**




DAFRIL HULU

Tembusan:


1. Bapak Wali Kota Gunungsitoli sebagai laporan;
2. Inspektorat Kota Gunungsitoli;

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Layanan Tanya Izin
 Nomor : 500.16.7.2/ 08 /DPMPTSP/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024

ALUR PENDAMPINGAN OSS-RBA/LKPM SECARA LANGSUNG DI KANTOR



ALUR PENDAMPINGAN OSS-RBA/LKPM MELALUI LAYANAN TANYA IZIN



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,
 DAFTAR HULU

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Layanan Tanya Izin
Nomor : 500.16.7.2/ 08 /DPMPTSP/2024
Tanggal : 08 Januari 2024

**PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN TANYA IZIN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Layanan Tanya Izin adalah layanan informasi yang disediakan untuk mendukung terwujudnya sistem pelayanan perizinan yang responsif, meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal serta memberikan informasi yang lengkap dan utuh kepada masyarakat yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di Kota Gunungsitoli.
- b. Layanan Tanya Izin merupakan salah satu Inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat/pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha di Kota Gunungsitoli.
- c. Untuk menggunakan Layanan Tanya Izin masyarakat/pemohon/pelaku usaha cukup mengirim pesan teks WhatsApp ke nomor 0823-1111-1028, yang akan dibalas secara otomatis.
- d. Seluruh layanan yang diberikan melalui layanan Tanya Izin tidak dipungut biaya apapun dan kehadiran layanan Tanya Izin ini dapat mengurangi praktek calo/perantara yang tidak berkewenangan;
- e. Obyek Layanan Tanya Izin adalah masyarakat umum dan pelaku usaha.

2. Sasaran

Sasaran Layanan Tanya Izin adalah masyarakat umum dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi lengkap dan memperoleh pelayanan perizinan yang cepat, mudah serta layanan konsultasi dan pengaduan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Layanan Tanya Izin adalah Informasi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha, Pendampingan Layanan Perizinan berbasis OSS-RBA, Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Konsultasi Perizinan dan Pengaduan.

4. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Gunungsitoli;
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli.

II. Pelaksanaan

1. Layanan Tanya Izin merupakan salah satu inovasi layanan publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
2. Layanan Tanya Izin memiliki 6 (enam) menu layanan utama, antara lain:

a. Link Website DPMPTSP Kota Gunungsitoli

Website DPMPTSP Kota Gunungsitoli menyajikan deskripsi secara umum perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan. Masyarakat dapat mengakses informasi yang lengkap serta didukung data statistik perizinan, seperti profil DPMPTSP, jumlah izin, jenis izin dan informasi lainnya yang berkaitan dengan perizinan di Kota Gunungsitoli;

b. Informasi Perizinan Non Berusaha

Berisi informasi persyaratan khusus perizinan non berusaha seperti perizinan di sektor kesehatan, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor lingkungan hidup dan perizinan lainnya yang tidak diproses melalui OSS-RBA;

c. Pendampingan OSS-RBA (Perizinan Berusaha)

Menu ini memberikan pelayanan pendampingan pengurusan perizinan pada sistem OSS-RBA bagi pemohon dengan 3 opsi layanan yaitu layanan secara virtual, layanan pendampingan di kantor DPMPTSP, dan layanan pendampingan di luar kantor DPMPTSP atau di lokasi pemohon. Untuk mendapatkan layanan ini, pemohon terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui form/link yang ada pada menu, selanjutnya personil DPMPTSP yang ditugaskan akan menghubungi pemohon untuk melakukan pendampingan;

d. Pendampingan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Seperti menu Pendampingan OSS-RBA sebelumnya, Menu ini juga memberikan pelayanan pendampingan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha dengan 3 opsi layanan yaitu layanan secara virtual, layanan pendampingan di kantor DPMPTSP, dan layanan pendampingan di luar kantor DPMPTSP atau di lokasi pelaku usaha. Untuk mendapatkan layanan ini, pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui form/link yang ada pada menu, selanjutnya personil DPMPTSP yang ditugaskan akan menghubungi pelaku usaha untuk melakukan pendampingan;

e. Konsultasi Perizinan

Pada menu ini masyarakat dapat melakukan konsultasi secara langsung terkait perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha. Masyarakat dapat meminta informasi dan penjelasan tentang persyaratan, mekanisme pengurusan izin dan masalah perizinan yang sedang dihadapi. Untuk melakukan konsultasi, masyarakat menghubungi salah seorang petugas DPMPTSP yang ada pada daftar menu;

f. Pengaduan

Menu ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan melalui media yang ada pada daftar berikut, yaitu:

1. Langsung kepada petugas atau melalui Kotak Pengaduan yang ada di Kantor DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
2. Melalui https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/pengaduan_online atau melalui email dpmptsp.gunungsitolikota@gmail.com.
3. Melalui SP4N LAPOR! - pada <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708, Twitter @LAPOR1708 serta aplikasi mobile Android dan iOS.
4. Menghubungi salah seorang petugas DPMPTSP pada daftar menu

3. Pelaksana Layanan Tanya Izin, memiliki tugas antara lain :

- a. Koordinator bertugas mengkoordinir pendampingan Layanan Tanya Izin dan menghunjuk petugas yang akan mendampingi pemohon;
- b. Pendamping Layanan OSS-RBA bertugas untuk melakukan pendampingan kepada pemohon izin melalui OSS-RBA;

- c. Pendamping Layanan LKPM bertugas untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan pengisian LKPM;
 - d. Pendamping Layanan Pengaduan bertugas untuk menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung/online;
 - e. Pendamping Konsultasi Perizinan bertugas untuk menerima dan menyampaikan informasi tentang perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung/online;
 - f. Admin Aplikasi bertugas mengkonfigurasi dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik serta melakukan perbaikan daftar permohonan pendampingan secara berkala.
4. Alur Pelaksanaan melalui Layanan Tanya izin
- a. Layanan Informasi Perizinan :

Pemohon mengajukan permohonan melalui pesan WhatsApp Tanya izin ke nomor 0823-1111-1028 dengan mengakses :

 - Menu Pertama : Link Website yang akan menampilkan informasi perizinan;
 - Menu Kedua : Link Informasi Non Berusaha yang akan menampilkan persyaratan khusus perizinan non berusaha;
 - b. Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha secara OSS-RBA :

Pemohon mengajukan permohonan melalui pesan WhatsApp Tanya izin ke nomor 0823-1111-1028 dengan mengakses :

 - Menu Ketiga : Pendampingan OSS-RBA (Perizinan Berusaha) yang akan menampilkan Link Pendaftaran Pendampingan yang kemudian diakses oleh pemohon untuk mengisi formulir pendaftaran pendampingan OSS-RBA yang terdiri dengan pilihan pendampingan secara Virtual, pendampingan di Kantor DPMPTSP dan/atau pilihan pendampingan di Lokasi Pemohon;
 - Selanjutnya pemohon mengirim formulir pendaftaran
 - Sistem akan mengirim notifikasi permohonan ke Koordinator
 - Koordinator menentukan personil pendamping
 - Pendamping menghubungi pemohon melalui WhatsApp untuk menyampaikan teknis pendampingan sesuai pilihan dalam pendaftaran oleh pemohon, terdiri dari :
 1. Pendampingan secara virtual :
 - Pendampingan dilakukan melalui aplikasi Zoom, Video Call WhatsApp dan/atau media elektronik lainnya;
 - Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan laporan kepada Koordinator.
 2. Pendampingan di Kantor DPMPTSP :
 - Pemohon datang ke Kantor DPMPTSP dan menjumpai pendamping yang telah ditunjuk untuk kemudian didampingi dalam pengurusan

izin

- Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan laporan kepada Koordinator.

3. Pendampingan di Lokasi Pemohon :

- Ka. DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada personil yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan di lokasi pemohon;
- Pendamping ke lokasi pemohon untuk melakukan kegiatan pendampingan;
- Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan laporan kepada Koordinator.

c. Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) :

Pemohon mengajukan permohonan melalui pesan WhatsApp Tanya izin ke nomor 0823-1111-1028 dengan mengakses :

- Menu Keempat : Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang akan menampilkan Link Pendaftaran Pendampingan yang kemudian diakses oleh pemohon untuk mengisi formulir pendaftaran pendampingan LKPM yang terdiri dengan pilihan pendampingan secara Virtual, pendampingan di Kantor DPMPTSP dan/atau pilihan pendampingan di Lokasi Pemohon;
- Selanjutnya pemohon mengirim formulir pendaftaran
- Sistem akan mengirim notifikasi permohonan ke Koordinator
- Koordinator menentukan personil pendamping
- Pendamping menghubungi pemohon melalui WhatsApp untuk menyampaikan teknis pendampingan sesuai pilihan dalam pendaftaran oleh pemohon, terdiri dari :

1. Pendampingan secara virtual :

- Pendampingan dilakukan melalui aplikasi Zoom, Video Call WhatsApp dan/atau media elektronik lainnya;
- Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan laporan kepada Koordinator.

2. Pendampingan di Kantor DPMPTSP :

- Pemohon datang ke Kantor DPMPTSP dan menjumpai pendamping yang telah ditunjuk untuk kemudian didampingi dalam menginput LKPM;
- Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan laporan kepada Koordinator.

3. Pendampingan di Lokasi Pemohon :

- Ka. DPMPTSP menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada personil yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan di lokasi pemohon;
- Pendamping ke lokasi pemohon untuk melakukan kegiatan pendampingan;
- Setelah kegiatan pendampingan selesai, pendamping menyampaikan

laporan kepada Koordinator.

d. Layanan Konsultasi Perizinan

Pemohon mengajukan permohonan melalui pesan WhatsApp Tanya izin ke nomor 0823-1111-1028 dengan mengakses :

- Menu Kelima : Konsultasi Perizinan akan menampilkan nomor Contac Person yang tersedia pada daftar personil yang dapat dihubungi masyarakat untuk melakukan konsultasi terkait perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
- Setelah kegiatan konsultasi selesai, personil yang melayani konsultasi menyampaikan laporan kepada Koordinator.


e. Layanan Pengaduan

Pemohon menyampaikan pengaduan melalui pesan WhatsApp Tanya izin ke nomor 0823-1111-1028 dengan mengakses :

- Menu Keenam : menampilkan daftar media yang dapat dipilih pemohon untuk menyampaikan pengaduan yang terdiri dari :
 1. Langsung kepada petugas atau melalui Kotak Pengaduan yang ada di kantor DPMPTSP Kota Gunungsitoli;
 2. Melalui <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/pengaduan> online atau melalui email dpmpptsp.gunungsitolikota@gmail.com;
 3. Melalui SP4N LAPOR! - pada <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708, Twitter @LAPOR1708 serta aplikasi mobile Android dan iOS;
 4. Menghubungi salah seorang petugas DPMPTSP pada daftar menu

Demikian Standar Operasional Prosedur Layanan Tanya Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dibuat untuk dipedomani.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,**



DAFRIL HULU


Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Layanan Tanya Izin

Nomor : 500.16.7.2/ 08 /DPMPTSP/2024

Tanggal : 08 Januari 2024

TIM PELAKSANA LAYANAN TANYA IZIN

No	Nama	Tugas/Peran	Ket
1	Emanuel Zebua, S.Sos	Koordinator	
2	Putra Setiawan BW, SH	Pendamping Layanan OSS-RBA dan Konsultasi Perizinan	
3	Agusman Mendrofa, SE	Pendamping Layanan OSS-RBA dan Konsultasi Perizinan	
4	Wajdin Telaumbanua, SE	Pendamping Layanan OSS-RBA dan Konsultasi Perizinan	
5	Syukurniatman Waruwu, S.Pd	Pendamping Layanan OSS-RBA dan Konsultasi Perizinan	
6	Naomi Meilanny Zebua, A.Md	Pendamping Layanan Konsultasi Perizinan	
7	Liana, S.Kom, SE	Pendamping Layanan OSS- RBA dan LKPM	
8	Yuliman Zendrato, SE	Pendamping Layanan OSS- RBA dan LKPM	
9	Hezekieli Waruwu, S.Sos	Pendamping Layanan OSS- RBA dan LKPM	
10	Seriusman Putra Zebua, ST	Pendamping Layanan OSS- RBA dan LKPM	
11	Ali Jaro Anugrah P.J. Hulu, ST	Pendamping Layanan Pengaduan	
12	Eva Mei Juwita Gea, S.Sos, MAP	Pendamping Layanan Pengaduan	
13	Oktavianus Mendrofa, SE	Pendamping Layanan Pengaduan	
14	Sadarman Zega, S.Kom	Admin Aplikasi	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DARFIL HULU